BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Narkotika sangat diperlukan dalam dunia kesehatan untuk pengobatan dan studi ilmiah terhadap jenis-jenis penyakit tertentu. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Narkotika pada saat ini dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya pada anak dibawah umur yang merupakan generasi penerus bangsa.[1]

Semakin banyaknya anak sebagai generasi penerus bangsa yang terjerumus kedalam peredaran gelap narkotika membuat pemerintah harus memaksimalkan perannya dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika serta untuk melindungi generasi penerus bangsa. Sehingga tidak hanya upaya penal semata yang digunakan dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika, ancaman pidana yang berat bukanlah sarana yang tepat bagi pecandu narkotika yang masih berada dibawah umur. Namun perlunya adanya upaya non penal yaitu dengan merehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika hal tersebut dinilai lebih efektif dari pada menempatkan para pecandu dan penyalahguna narkotika yang berada dibawah umur kedalam penjara.

Anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pelaku anak masih dibawah umur, maka proses penegakan hukum dan pemidanaan yang diterapkan kepada anak dilaksanakan secara khusus,

[1] Materi Advokasi, *Pencegahan Narkoba (Handbook Narkotika Nasional)*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2005), hlm. 8

Implementasi Rehabilitasi.., Ni Kadek Dian Candra Purnama, Fakultas Hukum, 2022

mengingat usia mereka masuk dalam kategori di bawah umur.[2] Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk mencegah dan memberantas peredaran narkotika dimana dari waktu ke waktu penyalahgunaan narkotika menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat.

Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan "pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial", merupakan dasar dari Tim Asesmen yang terdiri dari penyidik (Polri, BNN), Kejaksaan, dan tim dokter/medis, meliputi dokter dan psikolog yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

Apabila pecandu narkotika tidak terbukti bersalah atas dakwaan melakukan tindak pidana narkotika, Hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan seperti yang disebut pada Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan:

Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu

[2] Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 43.

Implementasi Rehabilitasi.., Ni Kadek Dian Candra Purnama, Fakultas Hukum, 2022

Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Dengan memperhatikan bahwa narapidana atau tahanan kasus penyalahgunaan narkoba termasuk kategori pemakai atau sebagai korban, jika dilihat seorang penyalahgunaan narkoba dari aspek kesehatan merupakan seseorang yang menderita sakit, sehingga Mahkamah Agung dengan dasar ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika mengambil langkah untuk membangun paradigma penghentian kriminalisasi bagi pecandu narkoba dengan mengeluarkan Surat Ederan Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahguna, dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.[3] Dalam hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba sebagai pelaku tindak pidana serta sebagai korban dari perbuatannya, sehingga upaya untuk menindak lanjuti penyalahgunaan narkoba dengan melakukan upaya pemulihan secara rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, Penerapan asesmen terpadu dimaksudkan sebagai upaya pembuktian bagi penyalahguna Narkotika mengenai sejauh mana keterlibatannya dalam jaringan peredaran Narkotika, dari mana asal mula Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukannya serta taraf kecanduannya akan Narkotika.

Ketentuan mengenai Tim Asessmen Terpadu diatur dalam Peraturan Bersama 7 (tujuh) lembaga penegak hukum yang tergabung dalam Forum MAHKUMJAKPOL-BNN-MENKES-MENSOS yang selanjutnya disebut Mahkumjakpol Plus, yakni Peraturan Ketua Mahkamah Agung No. 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan No. 11/Tahun 2014, Menteri Sosial No. 03 Tahun 2014, Jaksa Agung No. PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Negara RI No. 1 Tahun 2014, Kepala Narkotika Nasional No. PERBER/01/ III/BNN

[3] Yasonna H. Laoly, *Jerat Mematikan Perspektif Kesejahteraan Ekonomi dalam Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2019), hlm. 128.

Implementasi Rehabilitasi.., Ni Kadek Dian Candra Purnama, Fakultas Hukum, 2022

tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Tujuan Peraturan Bersama ini antara lain untuk mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan Narkotika dalam rangka menurunkan jumlah pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap Narkotika; Menjadi pedoman teknis dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalankan Rehabilitasi Medis dan/ atau rehabilitasi Sosial; Terlaksananya proses Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu.[4]

Sehingga, peran pemerintah guna melindungi hak anak dapat terealisasi dengan di keluarkannya kebijakan pemerintah melalui adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Merujuk pada ketentuan Pasal 1 SPPA bahwa "sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana."

Sehingga, diperlukan adanya kerjasama peran serta masyarakat dengan aparat penegak hukum dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud, selain Badan Narkotika Nasional (BNN) yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia

[4] Indonesia, Pasal 2 Peraturan Bersama Ketua MA No.01/PB/MA/III/2014. Menkumham No. 03 Tahun 2014, Menkes No. 11/Tahun 2014, Mensos No. 03 Tahun 2014, JA No. PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kapolri Negara RI No. 1 Tahun 2014, Kepala BNN No. PERBER/01/III/2014.BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotik ke dalam Lembaga Rehabilitasi

Implementasi Rehabilitasi.., Ni Kadek Dian Candra Purnama, Fakultas Hukum, 2022

sebagai alat negara, Polisi memiliki peranan penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, sehingga peranan kepolisian disini sangat penting dalam mencegah penyebaran dan penyalahgunaan narkotika.[5] Di dalam setiap rangkaian penanganan kasus narkotika, proses penyidikan adalah proses yang paling utama dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.

Penyidikan sebagai tindakan awal penyelesaian perkara pidana memiliki peranan penting dalam menentukan posisi suatu perkara pidana. KUHAP memberikan pengertian bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.[6] Hasil penyidikan akan menjadi bukti awal sebagai dasar diadakannya penuntutan membuat proses penyidikan menjadi suatu proses hukum yang patut dicermati.

Mencermati penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat bahkan sudah sampai ketingkat yang sangat mengkhawatirkan, saat ini tidak saja diedarkan di kota-kota besar tetapi sudah sampai ketingkat pedesaan dan pelaku penyalahgunaan narkotika tidak saja mereka yang telah dewasa namun telah meluas keseluruh lapisan masyarakat mulai anak sebagai pelajar, mahasiswa, dan lain sebagainya.

Pada tanggal 19 Agustus 2021, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, menandatangani Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang

---

[5] Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kepolisian Republik Indonesia*, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Pasal 5.

[6] Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Pasal 1 angka

Implementasi Rehabilitasi.., Ni Kadek Dian Candra Purnama, Fakultas Hukum, 2022

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat.[7]

Mengenai perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana penyalahguna narkotika di masyarakat. Khususnya terhadap anak sebagai pengguna narkotika agar dapat dilakukan rehabilitasi tanpa harus mengikuti proses hukum selanjutnya ke tahap penuntutan dan persidangan. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penyidik dengan mengedepankan kepentingan dan perlindungan anak sebagai pelaku penyalahguna narkotika dapat menerapkan rehabilitasi agar terhindar dari ancaman pidana.

Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Proses rehabilitasi medis meliputi asesmen, penyusunan rencana rehabilitasi, program rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap dan program pasca rehabilitasi. Rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi yang telah disusun dengan mempertimbangkan hasil asesmen yang meliputi intervensi medis. Intervensi medis antara lain melalui program detoksifikasi, terapi simtomatik, dan/ atau terapi rumatan medis, serta terapi penyakit komplikasi. Intervensi psikososial dilakukan melalui konseling adiksi narkotika, wawancara motivasional, terapi perilaku dan kognitif, dan pencegahan kekambuhan. Pelaksanaan rawat inap meliputi intervensi medis melalui program detoksifikasi, terapi simtomatik,

[7] Fianhar, "Peraturan Polri No. 8 tahun 20261 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif" terdapat disitus https://www.fianhar.com/2021/09/penanganan-tindak-pidana-berdasarkan-keadilan restoratif.html#:~:text=Download%20Baca,Peraturan%20Polri%20No. %208%20tahun%202021%20Tentang%20Penanganan%20Tindak%20Pidana,Restorative%20Justice%20dalam%20Penyelesaian%20Perkara, diakses pada tanggal 19 Oktober 2001.

Implementasi Rehabilitasi.., Ni Kadek Dian Candra Purnama, Fakultas Hukum, 2022

dan terapi penyakit komplikasi. Intervensi psikosial antara lain melalui konseling individual, kelompok, keluarga atau vokasional.[8]

Praktik penanganan tindak pidana penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh anak antara lain sebagai berikut:

1. Laporan Polisi Nomor: LP/125/V/2021/Sat Resnarkoba tanggal 11 Mei 2021[9]

Awalnya petugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di bawah flyover di daerah Manggarai, Tebet sering dijadikan tempat terjadinya penyalahguna narkotika, mendapat informasi tersebut maka pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar jam 08.30 wib saksi Dedi Adi Fauri dan saksi Abdillah Satar melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar sehingga saksi Dedi Adi Fauri dan saksi Abdillah Satar melakukan penangkapan terhadap anak (16 tahun) sedang memakai narkotika di rumahnya sendirian berikut barang buktinya berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih + 0,040 gram, 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening tang tutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca warna bening dan 1 (satu) buah korek api gas warna orange.

Terhadap anak penyalahguna narkotika, pihak penyidik bersama-sama dengan Tim Asesmen BNN Kota Jakarta Selatan melakukan asesmen terhadap anak dan diketahui hasil dari asesmen tidak ada indikasi terlibat dalam jaringan narkoba dan narkotika digunakan untuk diri sendiri. Awalnya memakai narkotika diberikan secara gratis dari abang-abangan lingkungan sekitar rumahnya, tanpa diketahui orangtuanya. Terhadap hasil asesmen ini, pihak penyidik beserta dengan BNN dan Litmas Bapas

[8] Laurentius Panggabean, "Rumah Sakit Ketergantungan Obat, Buletin dan jendela data dan informasi kesehatan", Pusat Data dan informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hlm. 46.

[9] Data Laporan Tahap Penyidikan Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika di Sat resnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan, LP/125/V/2021/Sat Resnarkoba.

Implementasi Rehabilitasi.., Ni Kadek Dian Candra Purnama, Fakultas Hukum, 2022

menyerahkan anak setelah pemberitahuan kepada orangtuanya ke Pusat Rehabilitasi Medis untuk pemulihan kembali.

2. Laporan Polisi Nomor: LP/67/II/2019/Sat Resnarkoba tanggal 28 Februari 2019[10]

Diketahui Anak (17 tahun) sudah tidak sekolah lagi beralamat di Lenteng Agung, pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira jam 11.00 wib anak sampai dirumah anak dan langsung menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Reza Ramadhan, selanjutnya Reza Ramadhan mengajak anak untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut di dalam kamar rumah anak, kemudian anak mengambil pipet kaca beserta alat hisap yang ada di kamar anak, dan kemudian secara bergantian anak dan Reza Ramadhan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut. Setelah puas mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut Reza Ramadhan pulang dengan membawa sisa narkotika jenis shabu dan pipet berisi sisa narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian anak mengantarkan ibu anak kepasar sekaligus membelanjakan uang Rp. 50.000 hasil menjadi perantara narkotika jenis shabu untuk anak belikan pulsa sebesar Rp.24.000,-, anak belikan rokok sampurna Avolution Rp.25.000,- sedangkan sisanya Rp. 1000 anak masukkan ke kotak amal di toko basmalah. Pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019, saat anak pulang dari pasar bersama ibu anak sambil mengirim beras kepada tetangga anak didatangi oleh penyidik dari Sat Res Narkoba Polres Metro Jaksel, selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap anak dan petugas menjelaskan kepada anak telah menangkap Reza Ramadhan yang kedapatan membawa narkotika jenis shabu yang sebelumnya di dapatkan dari anak.

Pihak penyidik dan Tim Asesmen BNN Kota Jakarta Selatan serta didampingi Litmas Bapas bersama dengan melakukan asesmen terhadap anak, dan diketahui sebelumnya bahwa anak pernah di Tahun 2019 pernah mendapatkan rehabilitasi sebagai penyalahguna narkotika untuk diri sendiri,

[10] Data Laporan Tahap Penyidikan Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika di Sat resnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan, LP/67/II/2020/Sat Resnarkoba.

Implementasi Rehabilitasi.., Ni Kadek Dian Candra Purnama, Fakultas Hukum, 2022

akan tetapi saat ini anak tetap tidak jera dan malah ikut sebagai kurir dan mengedarkan dengan mendapatkan upah. Sehingga terhadap anak tersebut, pihak penyidik, Tim Asesmen BNN Kota Jakarta Selatan serta Litmas Bapas menetapkan terhadap anak tetap diproses dengan dibuatkan BAP untuk diserahkan ke Kejaksaan.Dalam hal penyalahgunaan narkotika itu sendiri rehabilitasi merupakan salah satu pilihan atau cara yang dapat diambil dalam menjalani proses hukuman bagi para penyalahguna narkotika, yang dimana penyalahguna itu sendiri dapat dikatakan sebagai pelaku maupun korban.[11] Penerapan rehabilitasi ini sedang terus diupayakan di terapkan bagi para penyalahguna narkotika, hal ini perlu adanya suatu penetapan sistem pemidanaan yang dapat berlaku secara efektif. Penerapan rehabilitasi diharapkan mampu menjadi salah satu bentuk dari *Restorative Justice* dengan mengadopsi sistem pemidanaannya.

Uraian fakta hukum berdasarkan data dari Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan tersebut di atas, menggambarkan dan menjelaskan bahwa penerapan rehabilitasi terhadap anak sebagai pengguna narkotika bagi diri sendiri tidak selalu mendapatkan rehabilitasi sebagaimana aturan terhadap anak mengedepankan perlindungan hukum melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan melalui instansi atau lembaga penegakan hukum.

Restorative justice adalah sebuah konsep pemikiran yangmenitikberatkan pada keterlibatan masyarakat dan korban dalam sistem peradilan pidana, dimana paradigma ini bertujuan untuk memulihkan atau memperbaiki perbuatan kriminal yang dilakukan dengan tindakan yang bermanfaat tidak hanya bagi pelaku, melainkan juga untuk korban dan lingkungannya. Rehabilitasi merupakan suatu alternatif pemidanaan yang tepat untuk para pecandu narkotika, yang patut didukung dengan peran penyidik dalam tahap penyidikan terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika dengan menerapkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

---

[11] Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 3.

Implementasi Rehabilitasi.., Ni Kadek Dian Candra Purnama, Fakultas Hukum, 2022

Ratio legis Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Peraturan Polri atau Perpol tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan Restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat.[12]

Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhui rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian duduk perkara di atas, penulis tertarik membahasnya lebih lanjut dalam penelitian skripsi ini yang berjudul "Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Pada Tahap Penyidikan (Studi Di Polres Metro Jakarta Selatan)."

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penulisan skripsi ini mengenai implementasi rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika pada tahap penyidikan berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu peran penyidik dalam melakukan pemeriksaan penyidikan bersama-sama dengan

[12] "Peraturan Polri yang Mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)", https://www.fianhar.com/2021/09/penanganan-tindak-pidana-berdasarkan-keadilan-restoratif.html#:~:text=Download%20Baca-,Peraturan%20Polri%20No.%208%20tahun%202021%20Tentang%20Penanganan%20Tindak%20Pidana,Restorative%20Justice%20dalam%20Penyelesaian%20Perkara

Implementasi Rehabilitasi.., Ni Kadek Dian Candra Purnama, Fakultas Hukum, 2022

BNN, tim dokter/medis terhadap anak sebagai pelaku penyalahguna narkotika menerapkan rehabilitasi. Aturan pelaksana terhadap pihak penyidik dalam menerapkan rehabilitasi terhadap anak pelaku penyalahguna narkotika sebagai dasar penyidik yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Rehabilitasi diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 guna pertumbuhan dan perkembangan anak di masa mendatang merupakan solusi agar pecandu narkotika terutama anak dapat disembuhkan dari ketergantungan narkotika, namun sering kali pecandu tidak direhabilitasi tetapi di penjara menyebabkan anak ada kemungkinan mengulang kembali karena belum sembuh.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas melalui penelitian hukum ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tentang rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika pada tahap penyidikan di Polres Metro Jakarta Selatan?

1.4. Tujuan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan tentang rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika menurut peraturan perundang-undangan.
b. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika pada tahap penyidikan di Polres Metro Jakarta Selatan.

Implementasi Rehabilitasi.., Ni Kadek Dian Candra Purnama, Fakultas Hukum, 2022

1.4.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis penelitian ini memberikan manfaat pengetahuan tentang hukum pidana, khususnya tentang implementasi rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika pada tahap penyidikan berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa fakultas hukum dan untuk memahami peraturan tentang implementasi rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika pada tahap penyidikan berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

1.5. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teori

Dalam penulisan ini, teori hukum yang digunakan untuk menjawab dan menganalisa rumusan masalah adalah terori perlindungan hukum dan teori penegakan hukum.

a. Teori Perlindungan Hukum

Fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak

Implementasi Rehabilitasi.., Ni Kadek Dian Candra Purnama, Fakultas Hukum, 2022

cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.[13]

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum dalam konteks hukum administrasi negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi 2 (dua) hal, yakni:[14]

1) Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,
2) Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesian sengketa.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip

[13] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 38.
[14] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1989), hlm. 20.

Implementasi Rehabilitasi.., Ni Kadek Dian Candra Purnama, Fakultas Hukum, 2022

negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

b. Teori Penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu bentuk layanan yang diberikana pemerintah dalam bidang hukum yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga negara penegak hukum, yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga permasyarakatan, termasuk ditambahkan dengan unsur penasehat hukum. Kemudian dalam kaitannya dengan hukum pidana, pada dasarnya hukum merupakan hukum yang memiliki sifat publik, dimana dalam hukum pidana terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan disertai dengan ancaman pidana dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan dan penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat pada hakekatnya merupakan bagidan dari langkah penegakan hukum, sehingga dapat dipahami bahwa penegakan hukum pidana merupakan upaya dalam tegaknya norma-norma hukum secara jelas dan nuata sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara.[15]

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum tidak semata-mata merupakan fungsi dari pelaksanaan perundang-undangan saja,[16] terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi, yaitu:

1) Faktor hukum

   Dalam hal praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan sering terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum. Kedua hal itu dikarenakan konsensi dari keadilan yang merupakan rumusan yang bersifat abstrak. Sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hal ini yang kemudian

[15] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 5.
[16] *Ibid*., hlm. 6-8.

Implementasi Rehabilitasi.., Ni Kadek Dian Candra Purnama, Fakultas Hukum, 2022

menjadikan suatu kebijakan atau tindakan tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupkan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan yang dilakukan tidak bertangan dengan hukum. Maka dari itu, hakekat dalam pelaksanaan hukum tidak hanya mencakup "law enforcemnt" saja, melainkan adanya "peace maintance". Dengan demikian pengelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan suatu proses penyelelarasan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola tingkah laku nyata yang bertujuan mencapai kedamaian.

2) Aparat penegak hukum

Kunci keberhasilan dalam penegakan hukum salah satunya adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum. Mengutip pendapat J.E Sahetapy, menyatakan bahwa dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum, apabila penegakan keadilan tanpa didasari kebenaran adalah suatu kebejatan.[17] Selanjutnya, penegakan kebenaran tanpa adanya kejujuran adalah suatu kemunafikan. Kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan. Harus terasa, terlihat, dan diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

3) Sarana dan prasarana

Fasilitas pendukung dalam hal ini mencakup perangkat lunak dan keras. Perangkat lunak yang dimaksud yaitu pendidikan, pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan dalam tugasnya, antara lain pengetahuan tentang kejahatan korupsi, yang merupakan tindak pidana khusus yang selama ini masih menjadi wewenangnya kepada Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan secara teknis-yuridis kepolisian dianggap masih belum mampu dan belum siap. Hal ini jg didasari bahwa tugas yang diemban kepolisian begitu luas dan banyak.

[17] J.E Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, (Bandung: Eresco, 1995), hlm. 87.

Implementasi Rehabilitasi.., Ni Kadek Dian Candra Purnama, Fakultas Hukum, 2022

4) Budaya hukum

Secara konsepsional terdapat beberaoa jenis kebudayaan, apabila terhadap jenis kebudayaan dilihat dari perkembangannya dan ruang lingkupnya di Indonesia, dapat dilihat adanya *super-culture, culture, subculture*, dan *counter-culture*. Jika dilihat adanya variasi kebudayaan yang sedemikian banyak, dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat.

5) Kesadaran hukum masyarakat

Setiap pribadi warga negara masyarakat maupun kelompok, mempunyai kesadaran hukum. Masalah kemudian timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana dapat diketahui mengenai kesadaran hukum sebenarnya merupakan proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum, dan mengenai perilaku hukum

1.5.2. Kerangka Konseptual

Konsep penelitian merupakan suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang perlu dirumuskan sehingga sesuai dengan maksud peneliti. Selanjutnya untuk menghindarkan terjadi kesalahan penafsiran terhadap konsep konsep hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu di kemukakan definisi sebagai berkut:

a. Implementasi adalah realisasi dari sebuah aturan, hal ini sangat penting karena dengan sebuah implementasi dapat diketahui apakah suatu aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak.
b. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Implementasi Rehabilitasi.., Ni Kadek Dian Candra Purnama, Fakultas Hukum, 2022

c. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
d. Pelaku adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.[18]
e. Tindak pidana adalah suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.[19]
f. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
g. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
h. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
i. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
j. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
k. Negara hukum adalah sebuah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum.

---

18 *Ibid*., hlm. 15.
19 *Ibid*., hlm. 2.

Implementasi Rehabilitasi.., Ni Kadek Dian Candra Purnama, Fakultas Hukum, 2022

l. Kemanfaatan hukum adalah untuk mengayomi manusia, baik secara aktif maupun pasif. Secara aktif yakni upaya menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar; sedangkan secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak.

m. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[20]

n. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

[20] Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1984), hlm. 157.

Implementasi Rehabilitasi.., Ni Kadek Dian Candra Purnama, Fakultas Hukum, 2022

1.5.3. Kerangka Pemikiran

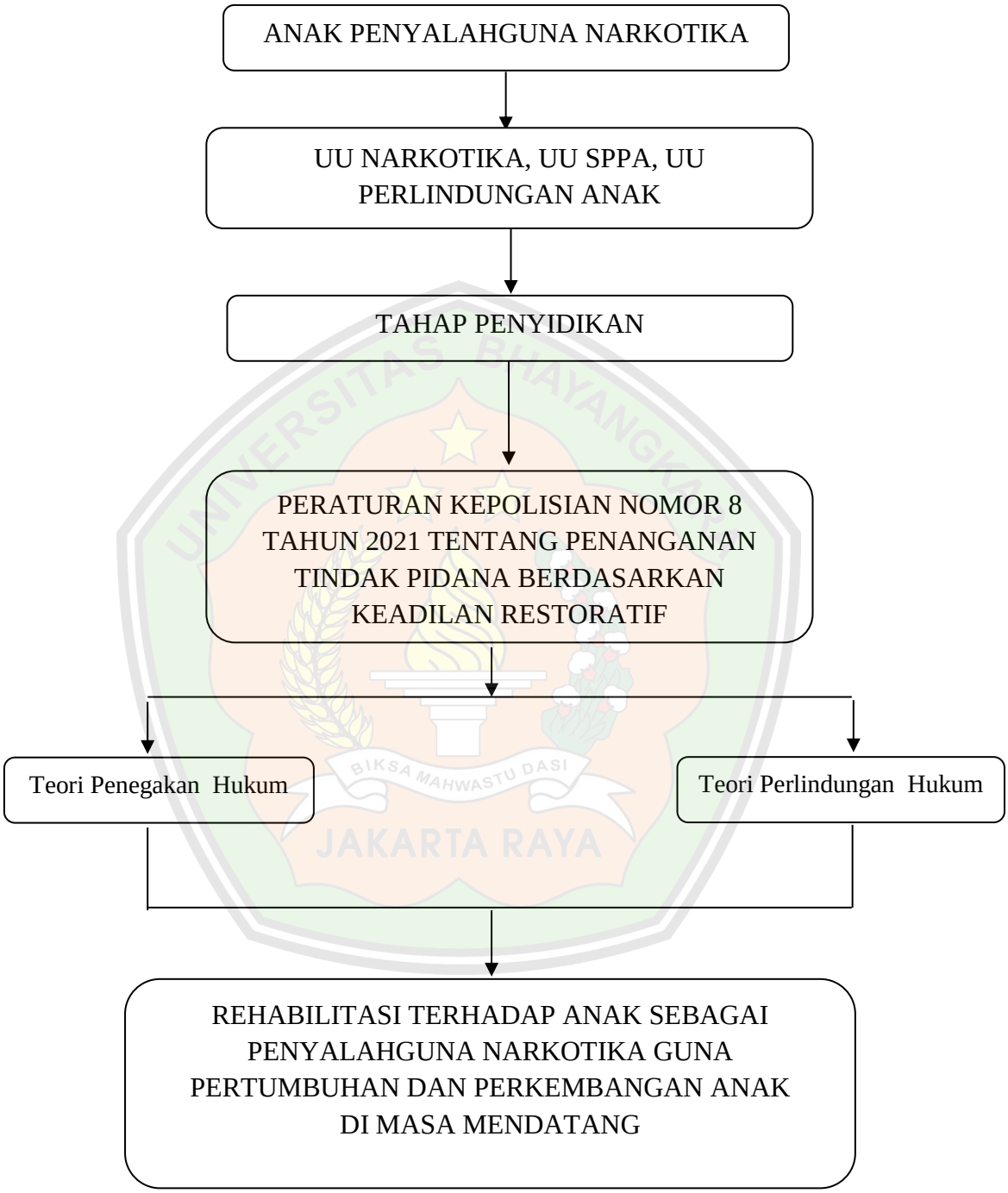

Implementasi Rehabilitasi.., Ni Kadek Dian Candra Purnama, Fakultas Hukum, 2022

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistem penulisan ini terdiri 5 (lima) yang membahas mengenai:

BAB I PENDAHULUAN

Bab kesatu yang membahas tentang pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua ini membahas mengenai pengertian penyalahguna narkotika, pengertian anak yang berhadapan dengan hukum, pengertian rehabilitasi narkotika, pengertian penyidik dan penyidikan, pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia dan keadilan restoratif.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga ini membahas mengenai metode penelitian tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat ini membahas mengenai hasil penelitian tentang fakta hukum terkait data anak penyalahguna narkotika di Polres dan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab rumusan masalah tentang pengaturan tentang rehabilitasi anak penyalahguna narkotika menurut peraturan perundang-undangan dan implementasi rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika pada tahap penyidikan di Polres Metro Jakarta Selatan.

Implementasi Rehabilitasi.., Ni Kadek Dian Candra Purnama, Fakultas Hukum, 2022

BAB V PENUTUP

Bab kelima ini berisi kesimpulan dari analisis hasil penelitian dan pembahasan serta saran dari hasil kesimpulan.

Implementasi Rehabilitasi.., Ni Kadek Dian Candra Purnama, Fakultas Hukum, 2022